



PUTUSAN

NOMOR : 1493 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ANISSETUS BETE alias ANIS;**
Tempat Lahir : Ratedao;
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun/17 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ratedao, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **LUKAS NUWA alias LUKAS;**
Tempat Lahir : Ratedao;
Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun/13 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ratedao, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **YOHANES KOTA;**
Tempat Lahir : Ndora;
Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun/19 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ratedao, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama : **DON BOSCO SORO alias DON;**
Tempat Lahir : Ratedao;
Umur/ Tanggal Lahir : 49 Tahun/17 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ratedao, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I, II dan III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
10. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 457/2015/S.217.TAH/PP/2015/MA., tanggal 29 September 2015;
11. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016, berdasarkan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 458/2015/S.217.TAH/
PP/2015/MA., tanggal 29 September 2015;

Terdakwa IV ditahan dalam perkara lain;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS, bersama-sama dengan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di area Persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya, pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan suatu luka berat terhadap orang yaitu saksi korban DON BOSKO DOPO alias DON, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 08.00 WITA, saat saksi korban mendatangi sawah Rafa dengan tujuan untuk membajak sawah, sekitar jam 11.00 WITA tiba-tiba saja datang orang dari Natatoto sebanyak sekitar 30 orang diantaranya para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS, bersama-sama dengan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON, kemudian para Terdakwa berkata "Agar kami berhenti kerja di sawah itu karena sawah tersebut adalah hak milik mereka", kemudian saksi korban jawab "Kami kerja karena kami punya lahan", setelah itu terjadilah keributan antara saksi korban dengan Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS dan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS selanjutnya Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan parang ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS mengayunkan parang ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS ke arah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan Terdakwa III YOHANES KOTA dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu gamal mengenai kepala saksi korban, setelah itu para Terdakwa langsung mundur ke arah parit sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi Markus Jo, saksi Blasidius Bhale, saksi Marianus Ili, saksi Falentinus Nusa langsung mengangkat saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas Danga;

Bahwa perbuatan Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dengan jari kelingking, patah tulang pada telapak tangan kiri antara jari manis dan jari kelingking dan luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang, tangan bagian kiri saksi korban putus serta saksi korban merasakan rasa sakit pada kepala bagian belakang dan nyeri pada punggung dan leher belakang sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai seorang petani dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah sebagai seorang petani, sementara *Visum Et Repertum* Nomor 440/PKM.DNG/VER/42/01/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Maria Carista Angela Merici Wea, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Danga, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Tubuh :

- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih satu setengah centimeter dan ukuran panjang luka kurang lebih sepuluh centimeter;
- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking juga terdapat patah tulang terbuka;
- Lengan atas tangan kanan bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih nol koma satu centimeter dan panjang luka kurang lebih tiga centimeter;

Kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang dan patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking akibat kekerasan benda tajam;

Kesimpulan :

Bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking, luka robek pada lengan atas tangan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian belakang dan patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS, turut serta Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di area Persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya, pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merusak kesehatan seseorang, yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 08.00 WITA, saat saksi korban mendatangi sawah Rafa dengan tujuan untuk membajak sawah, sekitar jam 11.00 WITA tiba-tiba saja datang orang dari Natatoto sebanyak sekitar 30 orang diantaranya para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS, bersama-sama dengan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON kemudian para Terdakwa berkata "Agar kami berhenti kerja di sawah itu karena sawah tersebut adalah hak milik mereka", kemudian saksi korban jawab "Kami kerja karena kami punya lahan", setelah itu terjadilah keributan antara saksi korban dengan Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS dan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS selanjutnya Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan parang ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS mengayunkan parang ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS ke arah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan Terdakwa III YOHANES KOTA dan Terdakwa IV

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DON BOSCO SORO alias DON memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal mengenai kepala saksi korban, setelah itu para Terdakwa langsung mundur ke arah parit sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi Markus Jo, saksi Blasidius Bhale, saksi Marianus Ili, saksi Falentinus Nusa langsung mengangkat saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas Danga;

Bahwa perbuatan Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dengan jari kelingking, patah tulang pada telapak tangan kiri antara jari manis dan jari kelingking dan luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang, tangan bagian kiri saksi korban putus serta saksi korban merasakan rasa sakit pada kepala bagian belakang dan nyeri pada punggung dan leher belakang sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai seorang petani dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah sebagai seorang petani, sementara *Visum Et Repertum* Nomor 440/PKM.DNG/VER/42/01/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Maria Carista Angela Merici Wea, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Danga, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Tubuh :

- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih satu setengah centimeter dan ukuran panjang luka kurang lebih sepuluh centimeter;
- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking juga terdapat patah tulang terbuka;
- Lengan atas tangan kanan bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih nol koma satu centimeter dan panjang luka kurang lebih tiga centimeter;

Kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang dan patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking akibat kekerasan benda tajam;

Kesimpulan :

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang dan patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 25 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat", melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS dan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, sedangkan Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
 - 4 (empat) batang kayu gamal;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Damasus Dhae alias Man, dkk.;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bjw., tanggal 02 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana” Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat “;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS dan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III YOHANES KOTA dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
- 4 (empat) batang kayu gamal;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Damasus Dhae alias Man, dkk.;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/Pid.B/2015/PT.KPG., tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pid.B/2015/PN.BJW., tanggal 02 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa serta status/kedudukan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS dan Terdakwa III YOHANES KOTA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, II dan III dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 - Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON dalam perkara ini tidak dapat diterima;
 - Menetapkan agar Terdakwa I, II dan III tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I, II dan III untuk kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut untuk selebihnya;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid/ 2015/PN.Bjw., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 09 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 09 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 09 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Terdakwa, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum serta Majelis Hakim telah setuju dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum (*vide* Pasal 156 KUHP);

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pendapat Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi Edisi Kedua Tahun 2000 halaman 345-346, bahwa yang dimaksud dengan keberatan dalam rumusan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP sebenarnya adalah perlawanan, yakni terjemahan dari perkataan *verweer*. Menurut HIR segera setelah Hakim Ketua sidang membuka sidang pengadilan, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat melakukan suatu *verweer* atau perlawanan dengan mengemukakan eksepsi, misalnya :

- a. Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan;
- b. Dakwaan dari Penuntut Umum harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima; atau
- c. Surat dakwaan dari Penuntut Umum harus dinyatakan sebagai batal demi hukum;

Atas perlawanan tersebut, Hakim harus memberikan putusannya, dan atas putusan tersebut Terdakwa dapat meminta banding ke Pengadilan Tinggi bersama-sama dengan banding atas putusan akhir dari pengadilan mengenai perkara pidananya;

Menurut KUHAP, segera setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaannya, atau segera setelah Penuntut Umum selesai memberikan penjelasannya kepada Terdakwa mengenai dakwaannya, maka Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan keberatan dengan mengemukakan beberapa eksepsi, misalnya :

- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
- b. Dakwaan tidak dapat diterima; atau
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan;

Suatu eksepsi yang mengatakan, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum harus dibatalkan dapat dikemukakan, apabila pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ternyata telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, yakni harus memuat suatu uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu telah dilakukan;

Penjelasan lainnya perihal eksepsi juga diuraikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua Tahun 2000, halaman 123, bahwa dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas. Istilah yang digunakan adalah “keberatan”. Kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya “diberi hak” untuk mengajukan “keberatan”. Pengertian “keberatan” yang disebut dalam pasal ini, lebih dekat pengertiannya dengan *objection* dalam *system common law*, yang berarti perkara yang diajukan terhadap Terdakwa mengandung tertib acara yang *improper* (tidak tepat) atau *illegal* (tidak sah);

Jika diperhatikan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan “formal” oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum adalah “hak” dengan ketentuan:

- a. Prinsipnya harus diajukan pada “sidang pertama”,
- b. Yakni “sesaat” atau “setelah” Penuntut Umum membaca surat dakwaan,
- c. Apabila pengajuan dilakukan di luar tenggang yang disebutkan, eksepsi tidak perlu ditanggapi Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri, kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang disebut dalam Pasal 156 Ayat (7) KUHAP;

Prinsip ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 156 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan: Jika hakim menerima keberatan Terdakwa atau Penasihat Hukum maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Berarti proses pengajuan keberatan berada antara tahap pembacaan surat dakwaan. Pemeriksaan materi pokok perkara dihentikan apabila keberatan diterima. Sebaliknya pemeriksaan materi pokok perkara diteruskan langsung apabila keberatan ditolak. Dengan demikian, cukup alasan untuk menyimpulkan eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Selanjutnya mengenai eksepsi dakwaan “batal” atau “batal demi hukum”, atas alasan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dianggap *obscur libell* (kabur) atau *confuse* (membingungkan) atau *misleading* (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Tindakan penegakan hukum yang menghadapkan Terdakwa dengan surat dakwaan



yang tidak jelas atau membingungkan, dikualifikasi sebagai perkosaan terhadap “hak asasi” atas pembelaan diri;

Eksepsi dakwaan Penuntut Umum “batal” meliputi beberapa bentuk. Ada bentuk yang tegas disebut dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, sedang beberapa diantaranya, dikembangkan dari ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP berupa konstruksi, setiap dakwaan yang mengandung ketidakjelasan, dapat dijadikan eksepsi untuk menyatakan dakwaan batal;

- 1) Dakwaan tidak memuat “tanggal dan tanda tangan”;
- 2) Dakwaan tidak menyebut secara jelas identitas Tersangka;
- 3) Tidak menyebut *locus delicti* dan *tempus delicti*;
- 4) Tidak cermat, jelas, dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan;

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP yang memerintahkan : surat dakwaan Penuntut Umum harus cermat, jelas, dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penafsiran yang umum diberikan terhadap ketentuan ini: Penuntut Umum harus menguraikan secara lengkap dan jelas;

Dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 04 Juni 2015 setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan, Hakim Ketua Majelis telah menanyakan kepada para Terdakwa perihal isi dari surat dakwaan tersebut, dimana para Terdakwa kemudian menyatakan bahwa dirinya menerima dan telah mengerti dengan isi dari surat dakwaan dimaksud serta tidak mengajukan keberatan sehingga para Terdakwa, penasehat hukum dan Majelis Hakim telah menyetujui Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Surat Dakwaan dimaksud telah memenuhi Pasal 143 Ayat (2) dan 156 KUHAP;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015 tidak mempertimbangkan alat bukti yang terungkap di persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa;



Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015 tidak mempertimbangkan alat bukti yang terungkap di persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, melainkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang hanya mempertimbangkan keterangan dari para Terdakwa saja yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya, sebagaimana terdapat dalam salinan putusan Nomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015 halaman 21 sampai dengan halaman 22 sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 189 Ayat (4) KUHP yang menyatakan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain;

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, halaman 569 menjelaskan bahwa:

Pengadilan bisa juga dianggap salah menerapkan hukum pembuktian apabila lalai memperhatikan dan menilai pembuktian. Kelalaian seperti ini pernah dijadikan keberatan Kasasi oleh Penuntut Umum. Pemohon mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri. Keberatan ini dibenarkan Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 15 November 1978 Nomor 133 K/Kr/1978 dengan alasan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015, harus dibatalkan;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang salah dalam menafsirkan Pasal 63, 64, 65 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 682 sampai dengan halaman 685 menjelaskan bahwa :

Pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *feit* di dalam rumusan Pasal 63 Ayat (1) KUHP, sedang Hoge Raad ataupun Mahkamah Agung belum pernah memberikan rumusannya yang jelas, maka dalam doktrin yakni untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh para ahli hukum mengenai perkataan *feit*;

Menurut Profesor Simons mengenai *feit*, yaitu bahwa perkataan *feit* itu menurut paham yang baru harus diartikan lebih sempit daripada tindakan dalam arti materil dan pada saat yang sama ia juga harus diartikan lebih luas daripada tindak pidana;

Profesor Pompe berpendapat, bahwa perkataan *feit* di dalam rumusan Pasal 63 Ayat 1 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu perilaku yang nyata yang ditujukan kepada suatu tujuan yang tertentu, yang juga merupakan objek dari norma-norma;

Bahwa perkataan “*doel*” atau “tujuan” oleh Profesor Pompe, bukanlah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang pelaku ataupun yang sering juga disebut sebagai *finis operantis*, melainkan ia merupakan tujuan yang melekat pada perilakunya disebut sebagai *finis operis*;

Untuk adanya satu *feit* atau satu tindakan seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 63 Ayat (1) KUHP, menurut Profesor Pompe, yaitu “untuk adanya satu *feit* sesuai dengan rumusan Pasal 63 Ayat (1) KUHP itu, menurut pendapat saya hal mana terletak pada satu-satunya tujuan (atau maksud) dari suatu perilaku yang nyata, sejauh tujuan itu juga merupakan objek dari norma-norma. Dengan demikian, maka perilaku itu merupakan suatu perilaku yang terlarang dan diancam dengan hukuman;

Hazewinkel-Suringa berpendapat, bahwa cara yang terbaik untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan *feit* di dalam rumusan Pasal 63 Ayat (1) KUHP itu adalah dengan cara menghubungkan rumusan Pasal 63 Ayat (1) KUHP tersebut dengan rumusan Pasal 63 Ayat (2) KUHP. Dalam rumusan Pasal 63 Ayat (2) KUHP yaitu “apabila untuk suatu tindakan yang termasuk ke dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum itu terdapat suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus inilah yang diberlakukan”;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Hezewinkel-Suringa dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHP, yaitu “Bahwa dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHP itu kini menjadi jelas, bahwa yang dimaksud dengan feit itu adalah suatu perilaku yang telah termasuk ke dalam satu ketentuan pidana, akan tetapi karena menunjukkan sifat-sifat yang khusus, perilaku tersebut juga masih dapat dimasukkan ke dalam suatu ketentuan pidana yang lain;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang terhadap perkara ini dalam satu peristiwa yang sama tidak dapat dibenarkan bertentangan dengan bunyi Pasal 63, 64, 65 KUHP, tentunya Majelis Hakim akan menyatakan Terdakwa IV DON BOSCO SORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum dakwakan dalam surat dakwaannya, karena :

- Menurut hukum pembuktian bahwa alat bukti berupa keterangan saksi, sebanyak 6 (enam) orang saksi menerangkan bahwasanya Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS, bersama-sama dengan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON kemudian para Terdakwa berkata “agar kami berhenti kerja di sawah itu karena sawah tersebut adalah hak milik mereka”, kemudian saksi korban menjawab “kami kerja karena kami punya lahan”, setelah itu terjadilah keributan antara saksi korban dengan Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS dan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS;
- Kemudian Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan parang ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ANISETUS BETE alias ANIS ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS mengayunkan parang ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II LUKAS NUWA alias LUKAS ke arah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan Terdakwa III YOHANES KOTA dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal mengenai kepala saksi korban;
- Setelah itu para Terdakwa langsung mundur ke arah parit sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Jo, saksi Blasidius Bhale, saksi Marianus Ili, saksi Falentinus Nusa langsung mengangkat saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas Danga;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015, hanya menafsirkan Pasal 63, 64, 65 KUHP secara sempit dan mengabaikan hukum pembuktian yang dilakukan oleh Terdakwa IV DON BOSCO SORO. Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015, harus dibatalkan;

B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015 tidak mempertimbangkan alat bukti yang terungkap di persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015 tidak mempertimbangkan alat bukti yang terungkap di persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, melainkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang hanya mempertimbangkan keterangan dari para Terdakwa saja yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya, sebagaimana terdapat dalam salinan putusan Nomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015 halaman 21 sampai dengan halaman 22 sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 189 Ayat (4) KUHP yang menyatakan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 569 menjelaskan bahwa :

Pengadilan bisa juga dianggap salah menerapkan hukum pembuktian apabila lalai memperhatikan dan menilai pembuktian. Kelalaian seperti ini pernah dijadikan keberatan Kasasi oleh Penuntut Umum. Pemohon mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri. Keberatan ini dibenarkan Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 15 November 1978 Nomor 133 K/Kr/1978 dengan alasan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat, dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri masing-masing Terdakwa I menjadi 3 tahun, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing menjadi 1 tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari sengketa kepemilikan areal Persawahan Rafa antara warga Desa Natatoto dengan warga Lambo. Para Terdakwa dari kelompok Natatoto dengan rombongan sebanyak 50 orang terbukti mendatangi saksi korban Emanuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wada, Saferius Piliu dan Don Bosko Dopo yang sedang bekerja di sawah, mereka melarang dan mengusir saksi korban keluar dari areal persawahan, dengan cara Terdakwa I terbukti membacok tangan kanan saksi korban Don Bosko Dopo satu kali menggunakan parang. Terdakwa II membacok telapak tangan kiri saksi korban juga menggunakan parang, sehingga saksi korban jatuh ke tanah. Dalam keadaan terjatuh itu, Terdakwa III dan Terdakwa IV memukuli kepala saksi korban berulang kali menggunakan kayu gamal, sehingga saksi korban pingsan dan baru sadar setelah tiba di Puskesmas Danga.

- Bahwa alasan Penuntut Umum selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BAJAWA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/H. Eddy Army, S.H., M.H.
TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1493 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)